

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Kupang merupakan kebutuhan hukum yang Penting, mengingat posisi konsumen yang cenderung lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin pemenuhan hak-hak konsumen.
2. Keberadaan BPSK secara normatif mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif, karena menyediakan sarana penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, tanpa membebani konsumen dengan prosedur hukum yang kompleks.
3. BPSK memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di tingkat daerah, sehingga tidak dibentuknya BPSK di Kota Kupang berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap perlindungan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Kupang disarankan untuk segera membentuk atau mengaktifkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat konsumen diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya serta memanfaatkan BPSK sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, sederhana, dan mudah diakses.
3. Pelaku usaha diharapkan mematuhi ketentuan hukum perlindungan konsumen serta menerapkan prinsip itikad baik, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha guna menciptakan hubungan hukum yang adil dan seimbang.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai efektivitas BPSK setelah dibentuk, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan perlindungan konsumen di Kota Kupang maupun daerah lainnya.